J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025

Analisis Maslahah Terhadap Pencatatan Kelahiran Melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Nihayatul Wafiroh
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: Nihayatulwafiroh014@gmail.com

Article History:
Received: 01 Januari 2025
Revised: 25 Januari 2025
Accepted: 28 Januari 2025

Keywords: *Maslahah Analysis, Birth Registration, Absolute Statement of Responsibility*

Abstract: *Regulations regarding birth registration are contained in Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration in Article 27 paragraph 1 explaining that "every birth must be reported by residents to the local implementing agency no later than 60 days after birth" birth registration as a means of providing legal guarantees of citizenship for every citizen. Although it has been regulated in government regulations, there are still many children and adults who do not have birth certificates. So the domestic government is making efforts to increase ownership of birth certificates, a new movement in society, namely PERMENDAGRI Number 09 of 2016 concerning Acceleration of Coverage of Birth Certificate Ownership and Absolute Responsibility Statement Letters. The formulation of the problem in this study is: How is the analysis of the benefits of birth registration through a statement of absolute responsibility at the Office of the Civil Registration and Registration of Ponorogo Regency? How is the analysis of the benefits of using a statement of absolute responsibility as a substitute for a marriage certificate in the requirements for birth registration at the Office of the Civil Registration and Registration of Ponorogo Regency? This research is an empirical legal research with field research using a qualitative approach. In data collection techniques, researchers use observation, interview, and documentation techniques. From this study, it was concluded, based on the maslahah theory that the registration of birth certificates through a statement of absolute responsibility at the DISDUKCAPIL Ponorogo Regency is a maslahah policy because it contains maslahah values, namely: by using SPTJM children and the community can get their rights to birth certificates as authentic evidence before the law, avoid discrimination, fulfill their rights as citizens and even present maslahah for the country in the RPJMN. Referring to the opinion of the Indonesian Ulama*

Asrorun Niam that the policy on the policy of PERMENDAGRI Number 09 of 2016 on the use of SPTJM for the truth of husband and wife couples has maslahah value.

PENDAHULUAN

Peraturan mengenai pencatatan kelahiran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 27 ayat 1 menjelaskan ““setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari setelah kelahiran” pencatatan kelahiran sebagai sarana dalam memberikan jaminan hukum kewarganegaraan setiap warga. Meskipun telah diatur dalam peraturan pemerintah masih banyak anak-anak maupun orang dewasa yang belum memiliki akta kelahiran. Maka Pemerintah dalam negeri melakukan upaya untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran pergerakan baru di masyarakat yaitu PERMENDAGRI Nomor 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Letak SPTJM yang diposisikan sebagai penganti akta nikah maka terlihat ketidak seimbangan dalam pergantian persyaratan penting yaitu buku nikah dengan selembar SPTJM sebagai gantinya. Sebuah akta nikah yang sangat penting dimana akta nikah adalah satu-satunya bukti outentik dari sebuah pernikahan. sebagaimana didalamnya terdapat janji suci antara suami dan istri, juga sebagai bentuk perlindungan apabila suatu hari terjadi ketidak larasan dari salah satu pasangan suami istri tersebut. Dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 100 KUHPerdata. Walaupun didalam Islam Al-quran maupun Hadist tidak ada yang menjelaskan tentang perintah pencatatan nikah, namun disaat seperti ini menjadi hal yang harus, karena pencatatan nikah guna menghindari *mudharat* yang tidak dapat terpungkiri disuatu saat.

Pencatatan pernikahan bukanlah hal yang diperintahkan dalam Islam, namun dalam situasi tertentu pencatatan perkawinan dapat diqiyaskan seperti pencatatan *mudayanah* yaitu pencatatan hutang piutang. Adanya kebijakan penggunaan SPTJM memiliki manfaat dan menyelamatkan status hukum dan memberi kekuatan bagi anak yang lahir dari perkawinan siri, namun penggunaan SPTJM juga menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, menimbulkan *internal incompatibility* (tidak sesuai antar ketentuan hukum dalam sistem hukum) yaitu kewajiban pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 Ayat 2 UU perkawinan no 1 tahun 1974.

Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi satu daerah, namun berlaku bagi seluruh daerah di Indonesia. Seperti salah satu kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Ponorogo. Di Kabupaten Ponorogo memiliki tingkat perkawinan siri yang cukup tinggi, selain itu masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran. Baik dari kalangan anak-anak maupun lansia, terutama lansia yang bertempat tinggal di desa dan jauh dari perkotaan. Sebelum adanya permendagri Nomor 09 Tahun 2016 tentang percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan SPTJM, kondisi kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Ponorogo masih terhitung minim yaitu baru mencapai 27% dari jumlah penduduk dan 54,09% dari jumlah anak umur 0-18 tahun yang seharusnya menjadi perhatian lebih oleh pemerintah. Begitu juga dengan kepemilikan akta kelahiran umur 18-tidak terhingga masih sangat minim.

Diketahui bahwa terdapat banyak sebab mengapa masih ada penduduk Ponorogo yang belum memiliki akta kelahiran yaitu, dari sisi kelengkapan persyaratan penerbitan akta kelahiran karena tidak adanya surat keterangan kelahiran dari bidan penolong kelahiran, anak yang lahir dari broken home, anak lahir dari perkawinan siri, adanya perbedaan data antara dokumen kependudukan dan buku nikah, serta selain sisi kelengkapan persyaratan penerbitan akta kelahiran

yaitu karena penduduk masih banyak yang kesulitan dalam mengurus administrasi, jauhnya jarak tempuh, serta kurangnya kesadaran masyarakat atas kepentingan akta kelahiran. Setelah adanya kebijakan PERMENDAGRI Nomor 09 Tahun 2016 tentang SPTJM, kepemilikan akta kelahiran semakin meningkat sampai pada tanggal 29 juli 2022 yaitu umur 0-18 tahun berjumlah 202.955 (98,37%) dan total seluruh kepemilikan akta kelahiran sebanyak 524.599 (54,10%) peningkatan yang baik dan cukup signifikan.

Untuk menanggulangi kontroversi serta kehawatiran masyarakat terhadap terjadinya *internal incompatibility* (tidak sesuai antar ketentuan hukum dalam sistem hukum) dan perkembangan ilmu pengetahuan perlu dianalisis bagaimana analisis maslahah terhadap pencatatan kelahiran melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan bagaimana analisis maslahah terhadap penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai pengganti akta nikah dalam persyaratan pencatatan kelahiran. Dengan adanya analisis ini diharapkan kekhawatiran terhadap *internal incompatibility* dapat teratasi dan masyarakat dapat semakin mengerti dan memanfaatkan kebijakan Permendagri No 09 Tahun 2016 tentang SPTJM dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya untuk kepentingan yang buruk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, bersifat normatif empiris yang berfungsi untuk mengeksplor lebih banyak fakta data yang terjadi di lapangan terhadap pencatatan kelahiran menggunakan SPTJM. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaksana pencatatan akta kelahiran dan penggunaanya di masyarakat. Selanjutnya dianalisis dengan teori maslahah agar mendapatkan jawaban yang memberi nilai akademisi bagi masyarakat, pengguna maupun petugas pencatatan akta kelahiran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis maslahah terhadap pencatatan kelahiran melalui surat pernyataan tanggung jawab mutlak, terutama di Kabupaten Ponorogo membuahkan kemaslahatan yang sangat besar. Kepemilikan akta kelahiran terutama bagi anak adalah salah satu program utama Kementerian Dalam Negeri melalui Direktoral Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tanggal 31 Agustus 2015 dikeluarkannya surat edaran untuk semua Gubernur dan Bupati/Walikota yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau disingkat RPJM, menetapkan beberapa prioritas bagi pejabat pencatatan sipil yaitu:

1. Menerbitkan akta kelahiran bagi kelahiran baru agar tidak sampai melebihi batas waktu yaitu 60 hari.
2. Menggabungkan data kepemilikan akta kelahiran dari database pelayanan pencatatan sipil Non SIAK ke SIAK.
3. Menggabungkan data kepemilikan akta kelahiran dari buku register secara manual melalui proses *re-entry* ke dalam SIAK.
4. Men*download* data anak yang belum memiliki akta secara online, dan menyelesaikan penerbitan akta secara terencana, terukur dan terarah.

Selain program onlenisasi sistem DUKCAPIL, terdapat kebijakan nama kedua orang tua dalam PERMENDAGRI No 09 Tahun 2016 tentang percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan SPTJM yaitu dapat dimasukkan ke dalam akta kelahiran meski dalam proses penerbitan akta kelahiran kedua orang tua tidak bisa mengikutsertakan akta nikah. Sebelum adanya kebijakan PERMENDAGRI No 09 Tahun 2016 tentang percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan SPTJM akta kelahiran anak yang orang tuanya tidak dapat mengikutsertakan akta

nikah bersifat diskriminatif berdasarkan status pernikahan orang tuanya. Sehingga anak mendapatkan beban dari hasil perbuatan kedua orang tuanya. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 7 hak konvensi anak tentang nama anak, jenis kelamin, tempat tanggal lahir dan nama (satu atau dua) orang tua, jika dapat diketahui. Mengenai dapat diketahuinya kedua orang tua dapat dibuktikan secara biologis yang dijelaskan dalam Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Adanya diskriminatif juga tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 tentang larangan terhadap diskriminatif dalam bentuk apapun.

Pencatatan akta kelahiran merupakan administrasi penting yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena di dalamnya terdapat data penting tentang nama, identitas tempat tanggal lahir, keterangan orang tua serta status kewarganegaraan. Selain itu akta kelahiran sebagai bentuk hak keperdataan seperti, pemenuhan perlindungan anak, nafkah dan waris, akses pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dijelaskan dalam UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiapkelahiran wajb dilaporkan. Penggunaan SPTJM kebenaran data kelahiran di DUKCAPIL Kabupaten Ponorogo dapat digunakan bagi semua golongan agama dan umur dengan syarat adanya surat keterangan dari desa untuk memperkuat kebenaran data yang diberikan dan guna menghindari adanya penipuan. Adapun penggunaan SPTJM kebenaran pasangan suami istri dapat digunakan bagi orang dewasa dalam proses penerbitan akta kelahiran namun harus melewati beberapa rangkaian seperti surat keterangan dari desa, menunjukkan bukti-bukti yang konkrit, serta konsultasi secara intensif dengan pejabat DUKCAPIL Kabupaten Ponorogo. Beberapa persyaratan lebih yang diterapkan oleh DUKCAPIL Kabupaten Ponorogo guna menghindari adanya modus-modus masyarakat yang beraneka ragam. Demikian DUKCAPIL Kabupaten Ponorogo melaksanakan kebijakan baru dari PERMENDAGRI No 09 Tahun 2016 tentang percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan SPTJM.

Penggunaan SPTJM sudah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 09 tahun 2016 tentang percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pasal 4 ayat 2 “dalam hal persyaratan berupa akta nikah/ kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf b tidak terpenuhi pemohom dapat melampirkan SPTJM kebenaran pasangan suami istri”. Dengan penj elasan ini maka sudah jelas diperbolehkan penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta nikah yang tidak dapat dibuktikan. Setelah persyaratan pencatatan akta kelahiran dapat terlengkapi maka dapat dterbitkan akta kelahiran. Adapun dalam akta kelahiran yang diterbitkan dengan SPTJM akan ditambahi frasa “yang perkawinannya belum tercatat” sebagai tanda bahwa perkawinan kedua orang tuanya belum tercatat. Adapun diakhir kata dalam SPTJM terdapat keterangan “demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah” dari keterangan ini membuktikan bahwa pernyataan yang telah diberikan adalah penuh tanggung jawab pemohon yang bersedia menandatangani SPTJM.

Dilihat dari sisi pencapaian kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 sebelum diberlakukannya PERMENDAGRI No 09 Tahun 2016 tentang percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran hanya mencapai 27% dari jumlah masyarakat. Hal ini menjadi urgen karena dengan rendahnya kepemilikan akta kelahiran maka semakin banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan perlindungan dari negara yang akan berakibat lanjut kepada rendahnya mutu sumber daya manusia dengan rendahnya pendidikan, rendahnya ekonomi, serta susahnya masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan. Dilihat dari tujuannya, penggunaan SPTJM dalam pencatatan akta kelahiran merupakan gebrakan pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran, memastikan bahwa semua warga mendapatkan perlindungan dan

pengakuan warga negara. Untuk melindungi warga dari diskriminasi, kebodohan, serta kemiskinan dimana semua hal tersebut adalah bertentangan dengan tujuan hukum islam, atau maqasid syariah. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan SPTJM dalam pencatatan akta kelahiran bertujuan maslahat terdapat nilai kebaikan dan menghindarkan masyarakat dari mudlorot yang akan terjadi apabila masyarakat tidak memiliki akta kelahiran.

Akta kelahiran memiliki peran penting bagi individu maupun pemerintah karena di dalamnya terdapat nilai maslahat bagi masyarakat dan pemerintah, adapun maslahat akta kelahiran bagi masyarakat ataupun negara pemerintah sebagai berikut:

Manfaat bagi individu:

1. Akta kelahiran sebagai bentuk pengakuan negara terhadap status individu.
2. Akta kelahiran sebagai berdata kewarganegaraan seseorang
3. Akta kelahiran sebagai bukti sah mengenai identitas seseorang
4. Akta kelahiran sebagai rujukan atas dokumen lain
5. Akta kelahiran sebagai syarat pendidikan dnll

Manfaat bagi negara:

1. Akta kelahiran sebagai keseimbangan tertib administrasi
2. Akta kelahiran sebagai pendukung rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN)
3. Akta kelahiran sebagai pengendalian perkembangan kependudukan

Ditinjau dari manfaatnya kepemilikan akta kelahiran, penulis menyimpulkan bahwa pencatatan akta kelahiran melalui SPTJM merupakan maslahat karena setelah dapat dimilikinya akta kelahiran menghindarkan dari kemadlaratan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan maslahah yaitu:

اما المصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة.

Artinya: pada dasarnya *al-maṣlaḥah* adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemadlorotan.

Hal-hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah sangat mengutamakan angka kepemilikan akta kelahiran dan sekaligus menjadi alasan terkuat lahirnya kebijakan PERMENDAGRI Nomor 09 Tahun 2016 tentang percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan SPTJM.

KESIMPULAN

Rendahnya kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Ponorogo menandakan banyaknya masyarakat dan anak-anak yang belum mendapatkan hak pengakuan kewarganegaraan dan perlindungan hukum oleh negara. Rendahnya kepemilikan akta kelahiran disebabkan oleh beberapa hal salah satunya yaitu sulitnya masyarakat dalam melengkapi persyaratan dalam pencatatan akta kelahiran. Selain itu angka kepemilikan akta kelahiran merupakan program RPJMN tahun 2020-2024. Maka untuk meningkatkan angka kepemilikan demimelindungi segenap masyarakat serta anak-anak diberlakukannya kebijakan PERMENDAGRI Nomor 09 Tahun 2016 tentang percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan SPTJM. Penggunaan SPTJM sebagai kebenaran data kelahiran dan kebenaran pasangan suami istri menjadi angin segar untuk masyarakat dan pemerintah, di dalam pelaksanaannya pun terdapat ketentuan-ketentuan agar tidak menyalahi aturan. Terdapat penambahan frasa bagi akta kelahiran, ataupun KK yang diterbitkan yaitu “yang perkawinannya belum tercatat” sebagai tanda bahwa perkawinan pemohon belum tercatatkan secara sah oleh negara. Dengan adanya kebijakan penggunaan SPTJM menghasilkan manfaat bagi masyarakat maupun negara.

Penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta nikah berkedudukan sebagai pilihan dalam

keadaan tertentu. Bukan mensejajarkan ataupun meresmikan suatu perkawinan, DUKCAPIL hanya mencatatkan kejadian yang ada guna ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada, yaitu kewajiban pencatatan perkawinan. Adapun kebijakan tersebut merupakan kemaslahatan yang berpotensi memperlambat angka perkawinan siri, menjaga hak istri serta anak. Ketua MUI Asrorun Niam berpendapat bahwa: secara fiqih, kebijakan pimpinan umum Dukcapil sudah benar dan larut. Karena nikah siri dalam artian nikah makbul berlaku syarat dan rukun nikah siri. Di sana Nikah siri dalam artian nikah memenuhi syarat dan rukun Pernikahan, tetapi tidak terdaftar, itu sah. Dengan diberlakukannya penggunaan SPTJM sembari dilakukannya penegasan pada pelaku nikah siri untuk segera mengisbathkan perkawinannya ke Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Nadwi,Ali Ahmad. *Al-qawaid Al-Fiqhiyah*.Beirut: Dar Al-Qalam, 2000.

Arsip laporan DISDUKCAPIL Kabupaten Ponorogo.

Asmin, Yudian W. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Hukum Sosial*. *terj. Muhammad Khalid Mas'ud*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Auda, Jasser.*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Bungin,Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.

Fadjarajani, Siti. *metodologi Penelitian*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.

Ma'shum,Muhammad. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran University Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan peneliian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Nyak Umar, Mukhsin. *Al-maslahah Al-mursalah Kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan SPTJM.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Purwanto. *Konsep Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thuf*.skripsi: Metro, IAIN metro, 2017.

Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Rosyid, *Tarikhutasri' al-islami*. Kairo: Mahfudzotul lilmuallif.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Siswoseoediro, Herry S. *Mengurus Surat-surat Kependudukan*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.

Sopiah, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010.

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

UU Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 tentang perlindungan anak.

Dede Wahidi, Jafar "Dampak Implementasi Pasal 04 Ayat 02 PERMENDAGRI Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran" Skripsi.

Evelina, Renita. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Penentu Sahnya Perkawinan Secara Hukum" dalam http://lbhpengayoman.unpar.ac.id/urgensi-pencatatan-perkawinan-penentu-sahnya-perkawinan-secara -hukum/, diakses pada tanggal 17 February 2022.

Evie, Fnny Grace Nababan. "Kewenangan Kementrian Dalam Negeri Menerbitkan Peraturan

Tentang Surat Pernyataan Tanggung Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri Dalam Rangka Percepatan Pembuatan Akta Kelahiran Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan." Mei 2018.

Fadli, Pedawa."Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri DI Indonesia." Mediasas: Vol.4 No.01 Januari 2021.

Gumanti, Retna. "*Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam."* Jurnal Al-Himayah, Vol.2 No.1 Maret 2018.

Marsal, Arif dan Parlyna, Ryna. *pencatatn perkawinan.* Dalam *antara rukun nikah dan syarat administratif:* Vol.04 No 01 2015.

Purwanto, Konsep Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi, *skripsi* Metro, IAIN metro, 2017.

Septi, Putri Riskiyah. "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Juli 2019.

Wahidi, Jafar Dede. " Dampak Implementasi Pasal 04 Ayat 02 PERMENDAGRI Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran." Skripsi.

http://disdukcapil.sumutprov.go.id/berita/detail/manfaat-akta-kelahiran diakses pada, 01 november 2022, 5.47 WIB.

http://disdukcapil.sumutprov.go.id/berita/ؤdetail/manfaat-akta-kelahiran diakses pada, 01 november 2022, 5.47 WIB.

https://youtu.be/_mPeO1AZzqE diakses pada 21-November-2022 pukup 14:30 WIB.

Dwi Andayani, 'MUI: Secara fikih, pasangan nikah siri diberi KK benar dan solutif', https://news.detik:com/berita/d-5757836/mui-secara-fikih-pasangan-nikah-siri-diberi-kk-benar-dan solutif/amp. Diakses pada 21 November-2022, pukul 15:05.